BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk memajukan masyarakat maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapestasi), yang berlangsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Waluyo, 2013:2)

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional yang diantaranya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan-penerimaan negara digunakan pembangunan fasilitas umum, belanja negara, pembayaran gaji pegawai dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu dana yang potensial dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pajak Daerah bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk daerah bagi sebesar

besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah telah mengamanatkan bahwa PBB P2 sebagai Pajak Daerah dilaksanakan paling lambat tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 94 mengamanatkan bahwa pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Bandung dilaksanakan per 1 Januari 2013, yang menjadi dasar hukum tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bandung. (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011)

Pajak daerah merupakan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. (Pratiwi: 2015)

Dengan terbitnya Undang-Undang PDRD Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah,sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal daerah dalam bentuk kebijakan Undang-Undang PDRD, Sehingga pemerintah daerah dapat menerima kebijakkan tersebut. Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Bangunan juga

memberikan manfaat bagi pemilik atau pengguna. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki, menggunakan dan memanfaatkan bumi dan bangunan wajib membayar pajak yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peranan penting dan manfaat yang bedar bagi kehidupan masyarakat terutama di Indonesia. Setiap harta yang dimiliki wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bandung jika dilihat dari realisasi secara keseluruhan sudah tercapai dan berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan pemasukan yang lebih besar dari pendapatan potensi, potensi disini untuk yang bayar sekian % dan yang tidak bayar sekian %. Menurut Bpk. Agus selaku bagian pendapatan II di BKD mereka tidak bayar karena sengaja tidak mau bayar, atau ada yang tidak mau bayar karena ada data yang salah tapi tidak mau meluruskan seperti PBB nya ada, tapi lokasi tanahnya tidak ada. Untuk kesalahan data tersebut dari mulai Tahun 2013 telah mengadakan pendataan ulang di beberapa kecamatan untuk menjaring wajib pajak yang salah satunya wajib pajak pasif yang tidak mau mengajukan pendataan ulang, pendataan tersebut tidak menutup kemungkinan masih adanya kesalahan dikarenakan waktu pendataan jadwal yang ditentukan terlalu sempit, maksudnya terlalu sempit disini misalnya dalam beberapa bulan harus selesai dan itu tidak mungkin karena luas pendataan nya tidak terjangkau dengan beberapa orang dan ketika mereka berkonsultasi ke desa, desa menginformasikannya kurang jelas seperti jual beli tanah dan pemerintah setempat juga tidak tau apa itu tanah sudah dijual atau dijual tetapi tidak semuanya, petugas tersebut berkonsultasi dengan pemilik setempat yang terkadang itu bukan pemilik asli daerah tersebut melainkan dari luar.

Keterbatasan sumber daya manusia dan sosialisai untuk wajib pajak mengakibatkan ada beberapa oknum (kadus) yang menyalah gunakan kesempatan tersebut dan keluhan di masyarakat perihal pembayaran yang di titipkan dan kebanyakan untuk buku 1 dan 2 dibayarkan secara kolektif tetapi, ketika petugas ingin mengecek kembali tidak ada data yang sudah bayar, petugas tersebut tidak akan mengakui bahwa sudah bayar jika tidak ada bukti pelusanan dari Bank yang tercantum di PBB, jika seperti ini petugas tersebut akan mengadakan pengajuan perihal mereka tidak mau membayar dan proses pengajuan tersebut bisa diproses salah satu syaratnya tidak ada tunggakan PBB.

Hal seperti ini membuat beberapa orang beradu argumen dan terdapat kebijakan dari pimpinan, kebijakan tersebut bukan menghilangkan pokok dendanya tetapi menghilangkan dengan penangguhan jatuh tempo untuk menghilangkan denda tersebut. Dampak pemungutan PBB tersebut sudah berdasarkan ketentuan yang harus diambil dan ada undang-undang yang mengatur strategi pelayanan PBB tersebut, dampak besarnya untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten juga harus mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Langkah yang harus kita ambil untuk pemasukan PBB yaitu dengan cara mengambil tagihan pajak nya. Pajak itu akan di kembalikan lagi tetapi tidak secara langsung, Karena kita butuh untuk pembangunan di pedesaan. itupun karena adanya kontribusi dari pajak untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari Fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KABUPATEN BANDUNG".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Keterbatasan waktu pada saat pendataan ulang untuk menjaring wajib pajak dan kurangnya Sumber Daya Manusia serta sosialisai tentang pemahaman masyarakat terhadap PBB yang mengakibatkan ada beberapa oknum (kadus) yang menyalah gunakan kesempatan tersebut dan banyak keluhan di masyarakat perihal penitipan uang untuk dibayarkan tetapi ketika petugas ingin mengecek kembali tidak ada data yang sudah bayar, petugas tersebut tidak akan mengakui bahwa sudah bayar jika tidak ada bukti pelunasan dari bank yang tercantum di PBB.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
 Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Keuangan Daerah
 Kabupaten Bandung.

- Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung
- Bagaimana upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran mengenai prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan data yang diperoleh guna memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.
- Untuk menetahui hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak
 Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan
 Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.
- 3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan yang terjadi pada prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan masukan serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan pajak terutama untuk prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada perusahaan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan wawasan dan kajian lebih lanjut dan bahan referensi bagi penulis selanjutnya, dan dapat memberikan manfat sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi.

1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

1.6.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian di Badan Keuangan Daerah Kabupaten, Komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang, Km, 17 Pamekaran Soreang Bandung, Jawa Barat 40912.

1.6.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 12 Mei 2018. Sedangkan pengambilan data dilakukan setiap hari kerja staff Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. (menyesuaikan jadwal BKD).

Tabel 1.1
Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
Pers	siapan Penelitian							
1.	Mencari tempat penelitian							
2	Melakukan wawancara							
3	Mengajukan proposal usulan permohonan penelitian							
Peng	gumpulan Data					•		
4.	Melaksanakan Penelitian							
5.	Pengambilan dan Pengumpulan Data							
Peny	yusunan Laporan Penelitian	1					l	
6.	Penyusunan Penelitian							
7.	Bimbingan dan Revisi Penelitian						_	
8.	Sidang Tugas Akhir							